

Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang

Diding Rahmat¹, Subhan Zein Sgn², Candra Cipto Pasaribu³, Ario Wendra⁴

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : didingrahmat@unsurya.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2025). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai pembinaan warga binaan permasyarakatan khususnya mengenai penerapan disiplin warga binaan yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Kemudian Penerapan hukuman disiplin, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan, Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran, Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala Rutan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib Rutan.

Kata Kunci: Penerapan, Hukuman Disiplin, Warga Binaan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin kesetaraan warga di depan hukum tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Persamaan di hadapan hukum mencerminkan hak dan kewajiban yang setara, dengan peraturan yang ada untuk menjaga keseimbangan masyarakat.

Semua peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara harus ditaati oleh seluruh warga negara dan siapapun yang berada di Indonesia¹ pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda.

Hukum yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum, memiliki dua fungsi:²

1. Fungsi umum, yaitu sama dengan fungsi hukum lainnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang merugikan melalui sanksi pidana.

Selain itu, sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Menurut Sudarto, sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari:³

1. Hukum Tertulis: Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah KUHP, yang merupakan induk peraturan hukum pidana positif, awalnya dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Belanda* yang disesuaikan dengan kebutuhan Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, KUHP mengalami perubahan penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942. Perubahan-perubahan ini menimbulkan dualisme dalam KUHP yang diselesaikan dengan UU No. 73 Tahun 1958, yang menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia, mengesampingkan perubahan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda setelah 8 Maret 1942. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia kini bersifat unifikasi dan berlaku untuk semua golongan masyarakat. Sumber hukum pidana tertulis lainnya mencakup peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan di luar KUHP.

¹ Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985, 148

² Rommy Pratama. "Sistem Pembinaan Para Narapidana untuk Pencegahan Recidivisme." <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.

³ *Ibid*, 15-19.

2. Hukum Pidana Adat: Di beberapa daerah dan untuk orang tertentu, hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat masih dapat menjadi sumber hukum pidana, sesuai dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Dengan berlakunya hukum pidana adat, terdapat dualisme dalam hukum pidana, meskipun hukum pidana tertulis tetap menjadi sumber utama, sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP.
3. *Memorie van Toelichting (M.v.T.)*: Ini adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda kepada Parlemen. M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 digunakan untuk memahami pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku saat ini, karena KUHP merupakan sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 sebagai tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu yang baik serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana, dan merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam Rumah Tahanan Negara, narapidana harus dijaga dengan ketat, mengingat keberadaan mereka yang berasal dari latar belakang dan perilaku yang berbeda dapat menciptakan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, petugas harus mampu mengawasi dan memperhatikan setiap perilaku narapidana untuk mencegah pelanggaran aturan atau pengulangan tindak pidana di dalam Lapas.

Dalam menjalankan fungsi petugas pemasyarakatan, hak-hak narapidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus diperhatikan. Penegakan hukum diperlukan untuk menangani pelanggaran disiplin oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Hukuman disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik mereka yang melanggar. Petugas berwenang harus melakukan

pemeriksaan seksama sebelum menjatuhkan hukuman. Jika ditemukan beberapa pelanggaran, hanya satu hukuman disiplin yang dapat diberikan, yang harus setimpal dan adil. Jenis hukuman disiplin dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Kepatuhan terhadap tata tertib di lembaga pemasyarakatan juga menjadi indikator perilaku baik narapidana dan tahanan.

Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, untuk pelanggaran ringan, jenis hukuman yang dapat diberikan meliputi peringatan lisan dan peringatan tertulis. Kedua, pelanggaran sedang dapat dikenakan hukuman berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama enam hari serta penundaan atau penghapusan hak tertentu, seperti hak kunjungan, selama waktu tertentu berdasarkan keputusan Sidang TPP. Ketiga, untuk pelanggaran berat, jenis hukuman yang dijatuhkan meliputi penempatan dalam sel pengasingan selama enam hari dan kehilangan hak remisi, cuti menjenguk keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara dan tempat pembinaan bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan.⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakata menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dijalankan dengan asas pengayoman, perlakuan setara, pelayanan pendidikan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan hanya dianggap sebagai satu bentuk derita, dan hak narapidana untuk berhubungan dengan keluarga harus terjamin. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan multidimensional yang kompleks dalam upaya pemulihan hubungan sosial.⁵

⁴ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994, 28.

⁵ C. Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992, 81.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan melibatkan interaksi antara narapidana, petugas, dan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat penting. Dalam menjalankan tugas, petugas pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penegakan hukum menjadi krusial dalam menangani pelanggaran disiplin oleh warga binaan, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik mereka. Setiap petugas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana, yang juga diwajibkan untuk mematuhi tata tertib yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.⁶ Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi yang memprihatinkan dan ketidakpatuhan warga binaan terhadap aturan, meskipun pembinaan dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menghambat pelaksanaan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁷ Kendala dalam memberikan sanksi kepada warga binaan yang melanggar tata tertib meliputi: (1) status mereka yang masih sebagai tahanan dan (2) pelaksanaan hukuman disiplin yang tertunda hingga putusan pengadilan, sehingga baru dapat dilaksanakan setelah mereka menjadi narapidana.

⁶ Polucarpus Bagus W.S. "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)." *Jurnal Hukum*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/209899-pelaksanaan-hukuman-disiplin-terhadap-na.pdf>.

⁷ Agus Apriyanto. "Implementasi Hukuman Disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram)." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Mereka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pihak yang berhak menahan meliputi: (a) penyidik, yaitu polisi atau pejabat berwenang yang mengumpulkan bukti; (b) penuntut umum, yaitu jaksa yang melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim; dan (c) hakim dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Meskipun ditahan, tersangka belum tentu bersalah dan dapat dibebaskan jika tidak ada bukti yang cukup. Sementara itu, seseorang dipenjara setelah terbukti melakukan kejahatan dan menerima keputusan hakim yang tetap.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam memberikan sanksi administrasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sudah maksimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Meskipun demikian, kendala muncul karena pihak LAPAS tidak dapat memberikan hukuman kepada individu yang masih berstatus tahanan; mereka harus menunggu putusan pengadilan hingga menjadi narapidana sebelum sanksi dapat dilaksanakan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan,

mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Disiplin Warga Binaan

Pengaturan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan diatur dalam Pasal 55 tentang tanggung jawab petugas warga binaan, Adapun bunyi pasal 55 yaitu ayat (1) Petugas Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk: a. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan; b. menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara; c. mendisiplinkan Warga Binaan Pemasyarakatan; d. memberikan perlindungan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemasyarakatan wajib bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan. , sedangkan Pasal 60 berbunyi (1) Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat dikenai sanksi disiplin. (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menegakkan tata tertib, disiplin, dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. (3) Jenis pelanggaran tata tertib dan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah., Pasal 61 berbunyi (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. (2) Dalam pelaksanaan sanksi disiplin, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. mengatur tentang hukuman disiplin bagi warga binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kemudian Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan serta Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Beberapa pasal dalam Undang-undang perasyarakatan yaitu Pasal 75: Petugas Pemasyarakatan berwenang mengamankan barang terlarang & menjatuhkan tindakan disiplin di LPAS (Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Sosial) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Pasal 76: Tindakan disiplin bagi anak dan anak binaan, seperti peringatan, permintaan maaf lisan/tulis, membersihkan lingkungan, dan tindakan disiplin sesuai kesepakatan. Pasal 77: Kewajiban petugas dalam menjatuhkan tindakan disiplin memastikan perlakuan adil, berdasarkan tata tertib lembaga, dan tidak sewenang-wenang.

2. Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan

Pada 21 Juli 2025, jumlah narapidana di Lapas Kelas I Cipinang adalah 2.281 orang, yang berarti lapas tersebut mengalami kelebihan kapasitas. Informasi mengenai jumlah tahanan secara spesifik untuk bulan-bulan Januari hingga Juli 2025 tidak dirinci, namun berita tersebut menyoroti bahwa kasus terbanyak adalah narkoba (1.639 orang), diikuti oleh kasus Perlindungan Anak (206 orang).

Dalam menjalankan fungsi petugas pemasyarakatan, hak-hak narapidana menurut Pasal 9 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu; Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak untuk:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi diri;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta dilindungi dari penyiksaan, penghukuman yang kejam, dan tidak manusiawi;
- h. mendapatkan pelayanan sosial;
- i. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

- j. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- k. mendapatkan cuti mengunjungi keluarga;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- n. mendapatkan cuti bersyarat; dan
- o. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harus diperhatikan penegakan hukum diperlukan untuk menangani pelanggaran disiplin oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Hukuman disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik mereka yang melanggar. Petugas berwenang harus melakukan pemeriksaan seksama sebelum menjatuhkan hukuman. Jika ditemukan beberapa pelanggaran, hanya satu hukuman disiplin yang dapat diberikan, yang harus setimpal dan adil. Jenis hukuman disiplin dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Kepatuhan terhadap tata tertib di lembaga pemasyarakatan juga menjadi indikator perilaku baik narapidana dan tahanan.

“Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, untuk pelanggaran ringan, jenis hukuman yang dapat diberikan meliputi peringatan lisan dan peringatan tertulis. Kedua, pelanggaran sedang dapat dikenakan hukuman berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama enam hari serta penundaan atau penghapusan hak tertentu, seperti hak kunjungan, selama waktu tertentu berdasarkan keputusan Sidang TPP. Ketiga, untuk pelanggaran berat, jenis hukuman yang dijatuhkan meliputi penempatan dalam sel pengasingan selama enam hari dan kehilangan hak remisi, cuti menjenguk keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat.”

“Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara dan tempat pembinaan bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan

dijalankan dengan asas pengayoman, perlakuan setara, pelayanan pendidikan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan hanya dianggap sebagai satu bentuk derita, dan hak narapidana untuk berhubungan dengan keluarga harus terjamin. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan multidimensional yang kompleks dalam upaya pemulihan hubungan sosial.”

“Pembinaan warga binaan pemasyarakatan melibatkan interaksi antara narapidana, petugas, dan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat penting.. Penegakan hukum menjadi krusial dalam menangani pelanggaran disiplin oleh warga binaan, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik mereka. Setiap petugas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana, yang juga diwajibkan untuk mematuhi tata tertib yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan”

Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi yang memprihatinkan dan ketidakpatuhan warga binaan terhadap aturan, meskipun pembinaan dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menghambat pelaksanaan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kendala dalam memberikan sanksi kepada warga binaan yang melanggar tata tertib meliputi: (1) status mereka yang masih sebagai tahanan dan (2) pelaksanaan hukuman disiplin yang tertunda hingga putusan pengadilan, sehingga baru dapat dilaksanakan setelah mereka menjadi narapidana.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Mereka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pihak yang berhak menahan meliputi: (a) penyidik, yaitu polisi atau pejabat berwenang yang mengumpulkan bukti; (b) penuntut umum, yaitu

jaksa yang melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim; dan (c) hakim dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Meskipun ditahan, tersangka belum tentu bersalah dan dapat dibebaskan jika tidak ada bukti yang cukup. Sementara itu, seseorang dipenjara setelah terbukti melakukan kejahatan dan menerima keputusan hakim yang tetap.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam memberikan sanksi administrasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sudah maksimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Meskipun demikian, kendala muncul karena pihak LAPAS tidak dapat memberikan hukuman kepada individu yang masih berstatus tahanan; mereka harus menunggu putusan pengadilan hingga menjadi narapidana sebelum sanksi dapat dilaksanakan.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan diatur dalam Pasal 55 tentang tanggung jawab petugas warga binaan, sedangkan Pasal 60, Pasal 61 mengatur tentang hukuman disiplin bagi warga binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kemudian Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan serta Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.
2. Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan terdiri dari hukuman Sanksi disiplin dapat berupa: teguran lisan atau tertulis, pembatasan kegiatan tertentu, atau penempatan di sel khusus untuk waktu terbatas (bukan penyiksaan fisik). Pelaksanaan hukuman disiplin pada warga binaan sudah berjalan sesuai permenkumham. Adapun kendala yang ada Adalah kurangnya kesadaran warga binaan dalam melaksanakan hukuman disiplin sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap warga binaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardison, Asri. *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Hukum Pajak*. Edited by Wijayanti Hani. CV Jejak, 2021.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Ali, M., dan Asrori, M. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Amirco, 1983.
- Bassar, Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya, 1986.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana / Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djamil, Nasir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim Johni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2): Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Kartini, Kartono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- M. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Maulana Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Makarao M.T., dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press, 2010.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Yosua, David Umboh. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002." *71, no. 1* (2021).
- Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jphp>.
- Erwiningsih, Winahyu. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Galang, Toebagus. "Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022).

- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. "Kajian Kritis terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).
- Marewa, Yeheschiel Bartin, and Edgar Michael Parinussa. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 2, no. September (2020).
- Sukismo, Bernadus. "Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." PhD diss., Universitas Airlangga, 2001.
- Yuda, Shaelendra Prabu. "Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Indrayati, Rosita. "Revitalisasi Peran Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Kertha Patrika* 38, no. 2 (2016).